

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup> yang secara yuridis konstitusional, Pancasila merupakan landasan idiil kemerdekaan dan kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat.<sup>2</sup> Sebagai cita-cita hukum, Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.<sup>3</sup> Menurut **J.B.M. ten Berge** salah satu prinsip dari negara hukum ialah adanya perlindungan hak-hak asasi.<sup>4</sup> Hak-hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>5</sup>

Menjadi kewajiban pemerintah dari negara hukum untuk mengatur pelaksanaan dari HAM, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan HAM, Perserikatan Bangsa Bangsa yang selanjutnya disebut PBB telah mengeluarkan pernyataan yang bernama *Universal Declaration of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948. Indonesia sebagai anggota dari

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 17.

<sup>2</sup> Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggungjawab, dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 81.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*, Nusamedia, Bandung, 2016, hlm. 7.

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm 9.

<sup>5</sup> C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 11.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 13.

lembaga dunia ini ikut serta dalam memperhatikan masalah tersebut.<sup>7</sup> Indonesia dengan konstitusionalnya mencantumkan pokok-pokok latar belakang deklarasi tersebut dengan latar belakang semangat kekeluargaan. HAM dan hak-hak lainnya di dalam negara Pancasila mengatur pelaksanaannya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dan dalam pasal-pasal dari batang tubuh UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 menyatakan adanya persamaan dihadapan hukum berarti adanya perlindungan hukum yang sama. Selain itu, berarti tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara atas dasar suku, agama, ras, keturunan dan tempat lahir.<sup>8</sup>

Dilihat dari peraturan perundang-undangan, sistem kebebasan pers di Indonesia merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yaitu sistem kemerdekaan untuk mengemukakan pikiran dan tulisan. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hal yang asasi bagi setiap insan yang merdeka, karena pada hakekatnya manusia diberikan kemampuan, kebutuhan, dan fitrah di bidang itu.<sup>9</sup>

Pasal 28 UUD NRI 1945 menetapkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>10</sup> Ketiga HAM yang dijamin tersebut merupakan syarat-syarat dasar, *basic requirements* dari *representative government under the rule of law*. Kebebasan menyatakan pendapat merupakan salah satu kebutuhan esensial untuk demokrasi dan negara hukum. Abad modern, pers yang bebas dan bertanggungjawab adalah alat yang esensial untuk *informing and*

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 14.

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 114.

<sup>9</sup> Idri Shaffat, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Loc. Cit.*

*educating public opinion*, diskusi kritik umum memainkan peran penting dalam proses demokrasi. Sebab erat hubungannya dengan hak untuk mengeluarkan pikiran dengan hak untuk berserikat. Oleh karena itu, hak untuk berserikat dan berkumpul secara khusus dijamin oleh banyak konstitusi dan oleh *Declaration of Human Right*.<sup>11</sup>

Negara hukum yang dinamis, mengakibatkan negara ikut berpartisipasi aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian diatur lah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban HAM itu.<sup>12</sup> Negara Republik Indonesia menganut asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Ini sebagai konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.<sup>13</sup> Kedaulatan rakyat itu berwujud dalam bentuk HAM seperti hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan rapat, hak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan negara, kemerdekaan pers, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal HAM yang antara lain menetapkan sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan keperibadiannya secara bebas dan penuh;

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm 115.

<sup>12</sup> C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Loc. Cit*.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 116.

2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas PBB.

Dikaitkan dengan UU Pers, bahwa pers mempunyai kebebasan yang terbatas. Artinya kebebasan yang dimiliki pers tidak boleh melanggar tata aturan yang berlaku baik itu undang-undang, kode etik, norma agama, sosial maupun rambu-rambu lain yang sudah disepakati dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Kebebasan pers harus diikuti oleh tanggung jawab. Tanggung jawab pers terlihat pada pelaksanaan fungsi, kewajiban, hak, peranan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang selanjutnya disebut UU Pers dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6. Pers nasional dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, pada ayat (2) dinyatakan bahwa di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Menurut Pasal 4 ayat (1), kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberendelan dan pelarangan penyiaran. Menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,

---

<sup>16</sup> Idri Shaffat, *Op. Cit*, hlm 157.

memperoleh, menyampaikan gagasan dan informasi. Pertanggungjawaban penerbitan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Kewajiban pers, menurut Pasal 5 ayat (1) adalah bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab, dan pers wajib melayani hak koreksi.<sup>17</sup>

Peranan pers sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebinnekaan, mengembangkan pendapat umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.<sup>18</sup>

Wartawan memperoleh hak khusus untuk mendapatkan informasi guna memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan kebebasan pers yang dibatasi oleh etika (Kode Etik Jurnalistik) dan aturan umum. Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang yang selanjutnya disebut KEJ, disetujui di Jakarta oleh 27 organisasi wartawan dan perusahaan pers pada 14 Maret 2006, disahkan oleh Dewan Pers dengan surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006. Kemudian Dewan Pers menetapkan KEJ sebagai Peraturan Dewan Pers dengan keputusan No. 6/Peraturan-DP/V/2008. Keputusan Dewan Pers itu merupakan penerjemahan atas Pasal 7 ayat (2) UU Pers yang menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>18</sup> Idri Shaffat, *Op. Cit*, hlm 101.

<sup>19</sup> Abdullah Alamudi, *Teknik Melakukukan & Melayani Wawancara*, Penerbit Kaifa, Bandung, 2017, hlm. 180.

Penafsiran Pasal 7 ayat (2) dalam KEJ yang termuat dalam Peraturan Dewan Pers menjadikan KEJ kedudukannya sebagai hukum positif sehingga barang siapa yang melanggar KEJ maka akan dikenai sanksi hukum. Penilaian akhir mengenai terjadi-tidaknya pelanggaran KEJ dilakukan oleh Dewan Pers. Adapun untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran KEJ dilakukan oleh masing-masing organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.<sup>20</sup>

Batasan atas hak-hak wartawan dijelaskan dalam KEJ dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Pers merupakan perpanjangan alat untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan penerangan, hiburan, dan keingintahuan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah dan akan terjadi di sekitar masyarakat. Keadaan ini membuat pers mau tidak mau harus senantiasa mengikuti kemajuan teknologi yang dicapai dunia ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>21</sup> Pesatnya kemajuan teknologi di era digitalisasi beberapa tahun kebelakang, membuat masyarakat mudah dalam mengakses berbagai informasi melalui media sosial dan media online.

Berdasarkan survei yang digagas oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2016 terdapat 132,7 juta penduduk Indonesia terpenetrasi oleh Internet. 96,4% atau 127,9 juta dari populasi tersebut aktif

---

<sup>21</sup> Ana Nadya Abrar, *Analisis Pers Teori dan Praktik*, Cahaya Atma Pustaka, 2011, hlm. 8.

mengakses internet untuk mencari berita. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah informasi berbasis pemberitaan secara eksponensial pada *platform* Internet.<sup>22</sup>

Sebagai media komunikasi, pers merupakan sinyal-sinyal yang memberi makna terhadap peristiwa kehidupan sehari-hari. Realitas sosial yang ditampilkan pers adalah realitas sosial yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>23</sup> Pers dalam pandangan masyarakat sendiri, seperti yang diisyaratkan oleh **Wilbur Schramm** yakni sebagai pengamat, forum dan guru.<sup>24</sup> Sebab setiap hari pers memberikan informasi mengenai berbagai macam kejadian, memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan secara tertulis, dan mewariskan nilai-nilai kemasyarakatan dari generasi ke generasi.

Negara Indonesia sejak diundangkannya UU Pers menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tidak ada lagi lembaga sosial yang bisa *mendikte* pers. Artinya, pers sudah bisa bebas menjalani segala aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya sehingga dikatakan bahwa dari sisi lembaga sosial yang ada di sekelilingnya, pers sudah eksis.<sup>25</sup>

Eksistensi pers yang dimaksud adalah pers harus bebas dari tekanan lembaga ekonomi, lembaga sosial, dan lembaga komunikasi lainnya. Memang tekanan dari lembaga ini terkadang tidak kelihatan, namun pers harus mengambil sikap untuk berusaha membebaskan diri dari tekanan tersebut dengan berbagai

---

<sup>22</sup> Abdullah Alamudi, *Op. Cit*, hlm 33.

<sup>23</sup> Ana Nadya Abrar *Op. Cit*, hlm 9.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 74.



macam cara. Bebas dari segala tekanan, berarti pers bisa merefleksikan semua realitas dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Pertumbuhan pers yang demikian pesat hendaknya dilihat sebagai sebuah proses yang mengarah pada pengusuran pihak yang memonopoli informasi. Tidak adanya pihak yang memonopoli informasi merupakan inti teori pers demokratis partisipan. Lebih lanjut, teori ini mengatakan bahwa pers bertanggungjawab terhadap pertumbuhan demokrasi. Ini menegaskan, jika Indonesia ingin menerapkan teori pers demokratis partisipan secara utuh. Maka pemerintah tidak cukup hanya meniadakan pihak yang mengontrol dan memonopoli informasi. Tetapi juga harus mengupayakan agar pers Indonesia dapat menempatkan diri sebagai bagian dari pertumbuhan demokrasi.<sup>27</sup>

Monopoli informasi tidak boleh kembali terjadi, sebab jika kembali terjadi maka tidak ada bedanya dengan keadaan pers di zaman orde baru. Ketika itu pers Indonesia tidak mampu menjadi cermin masyarakat, dan tidak mampu membebaskan diri dari belenggu pemerintah. Pers Indonesia dipaksa menyuarakan kepentingan pemerintah dan dihambat untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.<sup>28</sup>

Keberadaan pers Indonesia setelah era reformasi, lebih leluasa dalam berkiprah, bahkan banyak surat kabar, majalah dan tabloid bermunculan. Pemerintah pada zaman ini tidak hanya memberikan kebebasan pada pers tetapi juga mendukung segala aktivitasnya selama tidak keluar dari rambu-rambu

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 73.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 102.

peraturan yang berlaku. Karena itu tidak ada pers yang *dibrendel*, berbeda dengan masa orde baru.<sup>29</sup>

Pihak yang berhak mengawasi pers antara lain: Pers, khalayak, dan asosiasi profesi wartawan. Ketiga pihak inilah yang harus memberikan umpan balik kepada pers Indonesia untuk menjadikan dirinya sebagai bagian dari pertumbuhan demokrasi.<sup>30</sup> Ketiga pihak ini harus kritis dalam menanggapi berita yang disiarkan pers Indonesia, misalnya dengan melalui surat pembaca, opini, atau melalui wartawan dan pemilik media. Hal ini perlu dilakukan karena khalayak menganggap pers sebagai mitra strategis dalam mendapatkan informasi yang disajikan oleh pers.

Pihak lain yang bisa mengawasi pers Indonesia adalah Dewan Pers. Kedudukan Dewan Pers dalam Pasal 15 UU Pers sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan penghidupan pers nasional serta untuk melaksanakan fungsi-fungsinya antara lain :<sup>31</sup>

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers;
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

---

<sup>29</sup> Idri Shaffat, *Op. Cit*, hlm 11.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 85.

<sup>31</sup> Abdullah Alamudi, *Op. Cit*, hlm 235.

6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
7. Mendata perusahaan pers.

Secara konseptual, Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan KEJ. Hasil pelaksanaan ini kemudian disampaikan kepada asosiasi profesi wartawan dan pers tempat wartawan bekerja.<sup>32</sup>

Euforia kebebasan pers sedemikian besarnya di awal era reformasi tahun 1999, dampaknya pun dirasakan hingga tahun 2018 ini. Kebebasan itu ditandai dengan banyaknya bermuculan media massa jenis baru yakni media siber. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Isi dari media siber adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.<sup>33</sup>

Kemajuan digitalisasi beberapa tahun kebelakang ini membuat banyak pelaku usaha di bidang pers yang mendirikan usaha pers namun tidak mengikuti Standar Perusahaan Pers. Standar Perusahaan Pers di Indonesia telah disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers, serta Dewan Pers yang termuat dalam surat edaran Dewan Pers

---

<sup>32</sup> Idri Shaffat, *Op. Cit.*, hlm 85.

<sup>33</sup> Id.m.wikipedia.org, *Media Siber*, tanggal 17 November 2017

pertanggal 16 Januari 2014 Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers.

Isi surat edaran tersebut terdapat 4 butir. Pertama, aturan penetapan bahwa seluruh perusahaan pers harus berbadan hukum berupa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut PT mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan pers yang tidak berbentuk PT akan dicoret dari database Dewan Pers. Peraturan ini ditetapkan untuk memudahkan perusahaan pers dalam proses hukum dan kesejahteraan wartawan. Misalnya apabila sebuah perusahaan pers berbentuk PT, maka jika dikemudian hari terjadi sengketa, yang disita hanya aset perusahaan saja, sedangkan wartawan tidak. Selain itu, sebuah perusahaan pers yang berbentuk PT juga memiliki hak jawab, hak koreksi dan akan dibantu oleh Dewan Pers dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>34</sup>

Lain halnya jika perusahaan pers berbentuk firma atau CV, apabila terjadi sengketa, maka Dewan Pers tidak ikut bertanggungjawab dan harta pribadi milik wartawan juga akan mengalami penyitaan. Selain mewajibkan untuk berbentuk PT dalam surat edaran tersebut, tiga aturan lain diantaranya adalah tentang penjaminan kesejahteraan wartawan dalam bentuk kepemilikan saham, pemberian upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP), kewajiban perusahaan pers dalam mengumumkan kejelasan lokasi dari media yang bersangkutan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Id.m.wikipedia.org, *Standar Perusahaan Pers Di Indonesia*, tanggal 17 November 2017.

<sup>35</sup> Id.m.wikipedia.org, *Standar Perusahaan Pers Di Indonesia*, tanggal 17 November 2017

Kewajiban setiap perusahaan pers harus terdapat pada Pasal 9 ayat (2) UU Pers bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.<sup>36</sup> Penafsiran kebebasan pers yang keliru menyebabkan pesatnya pertumbuhan media siber di kota-kota besar seluruh Indonesia, membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian secara komprehensif terkait salah satu jenis pelanggaran media siber, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pers yang menegaskan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka ada ketertarikan peneliti melakukan penelitian berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA SIBER DALAM PENERAPAN PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penjelasan latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan media siber?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap media siber yang melanggar ketentuan pidana Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban perusahaan media siber terhadap karya jurnalistik (berita) yang bermasalah dan cara penyelesaiannya.
- b. Mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

#### a. Bagi Masyarakat Pengguna Media Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat pengguna media sosial terhadap portal berita berbasis *web* yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan media siber.

#### b. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan akademisi dalam memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan, dan bisa menjadi referensi keilmuan di bidang jurnalistik.

#### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai syarat penyelesaian pendidikan Strata Satu (S1) dan memperluas wawasan terkait dengan UU Pers khususnya dalam hal perusahaan media siber.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidana dan Pemidanaan

#### a. Teori Pidana

Hukum pidana adalah sebuah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “*pidana*” berarti hal yang “*dipidanakan*”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dirasakan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini. Yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “*hukuman*” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “*pidana*”.<sup>37</sup>

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Berdasarkan pengertian di atas maka hukum pidana dibagi menjadi dua macam yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut **Tirtaamidjaja** menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

---

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, 2009, Bandung, hlm. 1.

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori\_Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipenuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara penegakan hukum pidana materiil.

Menurut **Sudarto**, menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya, penetapan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. **Sudarto** mengemukakan bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana biasa disebut dengan istilah pembedaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>39</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan tindak pidana (terdakwa) dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut bertolak pada ide yang berbeda. Dalam sanksi pidana

---

<sup>39</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 6.



bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan dalam sanksi tindakan bersumber ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu.<sup>40</sup>

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang fokusnya ditunjukkan kepada perbuatan salah yang dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut yang fokusnya lebih terarah pada upaya untuk memberikan pertolongan pada pelaku agar menjadi lebih baik.<sup>41</sup>

Penggunaan sarana *penal* atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan. Persoalan tidak terletak pada masalah tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.<sup>42</sup>

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal ialah masalah penentuan:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan pada si pelanggar.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi masalah sentral tersebut, yaitu harus pula dilakukan dengan pendekatan

---

<sup>40</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 174.

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 80.

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 30.

yang berorientasi pada kebijakan. Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang sehingga harus sesuai dengan aspirasi yang berkembang.<sup>43</sup>

Membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggar norma.<sup>44</sup> Sebagai suatu sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas daripada kerasnya dan akibat sanksi yang termuat dari hukum lain.<sup>45</sup>

Pidana sebagai reaksi yang sah atas perbuatan yang melanggar hukum, namun didunia diterapkan berbeda beda atas dasar konteks hukum, agama, moral, pendidikan, alam, dan lain-lain. Atas dasar kenyataan tersebut diungkapkan oleh **H.L.A Hart**, bahwa pidana didalamnya harus :<sup>46</sup>

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi yang tidak menyenangkan;
- 2) Dikenakan pada seseorang yang benar benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- 3) Dikenakan berhubung satu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm. 4.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 13.

- 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain pelaku tindak pidana.
- 5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut.<sup>47</sup>

1) Hukuman pokok

- i. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuk hukuman ini seperti Belanda. Tetapi di Indonesia hukuman mati masih diberlakukan dalam beberapa hukuman walaupun banyaknya pro-kontra terhadap hukuman mati.
- ii. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara.
- iii. Hukuman kurungan, hukuman ini dikodisikan tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau membayar denda.
- iv. Hukuman denda, dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum denda pengganti kurungan adalah 6 bulan.

---

<sup>47</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 105.

- v. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

## 2) Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertai dengan hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain.

- i. Pencabutan hak-hak tertentu;
- ii. Penyitaan barang-barang tertentu;
- iii. Pengumuman putusan hakim.

## b. Teori Pidana

Ada beberapa teori dalam hal pidana sebagai berikut:<sup>48</sup>

### 1) Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana sendiri tidak mempunyai nilai, hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar tidak melakukan kejahatan.

Menurut **Kart O. Christiansen** mengidentifikasi lima ciri dari teori absolut yakni:<sup>49</sup>

- i. Tujuan pidana hanyalah pembalasan
- ii. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.

<sup>48</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm 69.

<sup>49</sup> Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 76.

- iii. Kesalahan moral sebagai salah satunya syarat pemidanaan.
- iv. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- v. Pidana melihat kebelakang sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk tidak memperbaiki, mendidik, dan mensosialisasikan si pelaku.

## 2) Teori relatif atau tujuan

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembelaan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Secara umum ciri-ciri pokok dari teori relatif sebagai berikut.<sup>50</sup>

- i. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- ii. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu mensejahterakan masyarakat.
- iii. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- iv. Pidana harus diterapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan.
- v. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif): pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu

---

<sup>50</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm 189.

pengecahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini berdasarkan pidana pada asas pembalasan atau pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui dari sesuatu yang perlu dan cukup untuknya dan dapat dipertahankannya dalam tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Perlindungan hukum yang preventatif merupakan perlindungan hukum sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu

---

<sup>51</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Cetakan ke-III)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 264.

keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum bertujuan untuk pencegahan terjadinya sengketa dan bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

b. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu :

- 1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum;
- 2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap pihak yang lemah atau korban.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan larangan, serta membagi hak dan kewajiban. **Sudikno Mertokusumo** mengemukakan tidak hanya tujuan hukum, tetapi tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, berpendapat bahwa:<sup>52</sup>

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 269.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap wartawan. Sebelum masuk pada pembahasan, harus diketahui terlebih dahulu orang yang dapat dikatakan sebagai wartawan dan berhak mendapatkan perlindungan hukum karena profesi kewartawannya. Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa yang dimaksud wartawan<sup>53</sup> adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Wartawan adalah profesi yang dipercaya dengan keberanian dan kejujurannya dalam menjalankan tugas untuk mengungkapkan suatu kebenaran.<sup>54</sup> Wartawan yang menjalankan tugas dan profesinya dengan baik sesuai dengan KEJ akan menghasilkan berita yang berkualitas. Wartawan yang baik tentunya akan selalu berusaha menyajikan berita dengan jujur, objektif, dan berimbang. Namun dalam realitanya, banyak wartawan yang menyimpang dari KEJ dalam menjalankan tugas kewartawanan. Ketika muncul berita bohong, fitnah dan menyesatkan yang biasanya disebut *hoax*. Masyarakat yang

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>54</sup> Hamdan Daulay, *Wartawan Dan Kebebasan Pers Ditinjau Dari Berbagai Perspektif*, UNY Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 10.



seharusnya mendapatkan pencerahan dari berita yang diproduksi media massa, justru yang terjadi adalah penyesatan dan pembodohan.

Oleh karena itu, perlu terus dilakukan evaluasi secara internal di masing-masing perusahaan pers tempat wartawan tersebut bekerja, dan evaluasi secara eksternal yang dilakukan oleh organisasi pers, agar wartawan semakin berkualitas dan bisa menyajikan berita yang mendidik dan mencerahkan bagi masyarakat.

Menurut **Mochtar Lubis**, kata kunci dari tugas luhur wartawan adalah pada aspek kejujuran. Wartawan harus senantiasa memegang prinsip kejujuran dalam melaksanakan profesi. Tugas wartawan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, maka harus didukung dengan nilai kejujuran. Wartawan yang menulis berita *hoax*, maka akan terjadi penyesatan dan pembodohan yang luar biasa bagi masyarakat pembaca.<sup>55</sup>

Sejak reformasi, banyak bermunculan media pers cetak dan elektronik dan melahirkan sejumlah orang yang menyebut dirinya “wartawan” tanpa memahami kaedah jurnalistik dan KEJ serta peran pers dalam demokrasi.

**Melvin Mencher**<sup>56</sup> mencatat ciri umum wartawan profesional antara lain :

- 1) Rasa ingin tahu yang tinggi
- 2) Rasa keterlibatan besar terhadap masalah masyarakat
- 3) Integritas
- 4) Kecermatan

---

<sup>55</sup> Mochtar Lubis, *Wartawan Dan Komitmen Perjuangan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1978, hlm. 95.

<sup>56</sup> Melvin Mencher, *News Reporting and Writing*, Fourth Edition. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, Iowa, 1987, hlm. 17.

- 5) Keandalan
- 6) Kesiagaan
- 7) Disiplin
- 8) Keterbukaan

Setiap warga negara sesuai dengan konstitusi Indonesia UUD NRI 1945, mendapatkan perlindungan hukum karena negara Indonesia menganut rezim negara hukum. Penegasan dalam Pasal 8 UU Pers bermakna, wartawan merupakan profesi khusus, sama dengan profesi-profesi khusus lainnya. Ketika menjalankan profesi mereka dilindungi secara khusus oleh perundang-undangan. Artinya, selama wartawan menjalankan profesinya dengan benar maka terhadap wartawan tidak boleh dilakukan penghalangan, sensor, perampasan peralatan, penahanan, penangkapan, penyanderaan, penganiayaan apalagi sampai pembunuhan. Dengan kata lain manakala menjalankan tugas profesinya sesuai dengan perundangan dan KEJ, keselamatan wartawan baik fisik dan psikologisnya, harus dilindungi.<sup>57</sup>

Ketentuan dalam Pasal 8 UU Pers<sup>58</sup> menegaskan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. "*Perlindungan hukum*" yang dimaksud dalam pasal ini yaitu jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" mengisyaratkan dalam

---

<sup>57</sup> Wina Armada Sukardi, *Op. Cit*, hlm 192.

<sup>58</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

pelaksanaan teknisnya perlindungan terhadap wartawan juga harus mengikuti berbagai ketentuan yang berlaku. Kesimpulannya, wartawan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan KEJ dan UU Pers, maka tidak boleh dihukum.

Pemaknaan ini tidaklah berarti profesi wartawan *imun* terhadap hukum. Profesi wartawan tetap harus tunduk dan taat kepada hukum. Ada tidaknya kesalahan pers, pertama-tama harus dilihat dengan UU Pers dan KEJ. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam UU Pers dan KEJ, barulah pers dapat dikenakan denda melalui gugatan.<sup>59</sup>

Perlindungan hukum dalam Pasal 50 KUHP dan Pasal 8 memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya terdapat pada faktor penghapusan adanya kesalahan mereka melakukan tindakan berdasarkan perintah atau amanah UU. Sedangkan bedanya, Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum secara umum, sedangkan Pasal 8 sudah jelas memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada profesi wartawan. Istilah yang dipakai dalam Pasal 8 UU Pers sudah secara tegas menyebut “wartawan”.<sup>60</sup>

Pasal 310 ayat (3) KUHP menyebut apabila pencemaran baik dilakukan untuk kepentingan umum, maka pelakunya tidak dapat dihukum. Dengan demikian apabila wartawan melakukan seluruh profesinya berdasarkan UU Pers dan KEJ, berarti wartawan tersebut dapat dianggap sudah melaksanakan kepentingan umum dan dengan demikian oleh karenanya wartawan tidak dapat lagi dituntut berdasarkan Pasal 310 ayat (1) dan (2).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Wina Armada Sukardi, *Op. Cit*, hlm 197.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 198.

<sup>61</sup> *Ibid*.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE disebut, hanya mereka yang terkena “*tanpa hak*” yang dikenakan pasal ini. Wartawan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan UU Pers dan KEJ, berdasarkan Pasal 8 UU Pers harus dilindungi dan karena itu dinilai sedang “*memiliki hak*” dan “*tidak melawan hukum*”.<sup>62</sup> Kesimpulannya adalah, dengan adanya Pasal 8 UU Pers, menjadi faktor penghapus adanya kesalahan dan wartawan tersebut harus dibebaskan dari ancaman pidana yang terdapat pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, baik kepada wartawan maupun kepada pers.

Peraturan lain yang menjadi dasar hukum dan memperkuat regulasi perlindungan terhadap profesi wartawan yaitu Peraturan Dewan Pers No. 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan tanggal 28 April 2008.<sup>63</sup>

Mukadimah Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan menjelaskan, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan HAM yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam UUD NRI 1945. Kemerdekaan pers adalah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.<sup>64</sup>

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya, wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm 199.

<sup>63</sup>*Ibid*.

<sup>64</sup>*Ibid*.

negara, masyarakat dan perusahaan pers. Untuk itu Standar perlindungan profesi wartawan dibuat.<sup>65</sup>

Perlindungan hukum terhadap profesi wartawan yang diatur dalam peraturan Standar Perlindungan Profesi Wartawan itu adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati KEJ dan tunduk kepada UU Pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.<sup>66</sup>

Wartawan dalam menjalankan tugas profesinya dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Begitu pula karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.<sup>67</sup>

Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.<sup>68</sup>

Wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.<sup>69</sup>

Pemilik atau manajemen perusahaan pers tetap tidak boleh memperlakukan wartawan dengan sewenang-wenangnya, termasuk dalam

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 200.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 201.

<sup>69</sup> *Ibid.*

penyajian berita. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar KEJ dan atau hukum yang berlaku.<sup>70</sup>

Dari beberapa perlindungan hukum yang diberikan kepada profesi wartawan oleh UU Pers maupun Peraturan Dewan Pers. Hanya satu pasal yang tegas memberikan perlindungan hukum yang represif, artinya berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, yaitu Pasal 18 ayat (1). Selain dari itu merupakan perlindungan hukum yang preventatif atau yang sifatnya sebagai pencegahan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan atau proses yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dengan menerapkan metode ilmiah.<sup>71</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>72</sup> Penelitian yuridis normatif, mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu, dengan tujuan memastikan hasil penerapan pada

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 43.

<sup>72</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa sekarang.<sup>73</sup>

Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>74</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Penulisan akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang ini adalah suatu penulisan yang didasari pada kekaburan norma disamping menginventarisikan norma. Oleh sebab itu penulis memilih menggunakan pendekatan perundang-undangan.<sup>75</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud, dan peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup> Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 19.

<sup>74</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm 13.

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181.

<sup>76</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 30.

<sup>77</sup> Zainudin Ali, *Filsafat hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum termasuk tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum<sup>78</sup> yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa

---

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 155.



Indonesia dalam jaringan (media internet) dan Wikipedia halaman bebas pada jaringan internet, dan ensiklopedia.<sup>79</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian normatif untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>80</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis data yang bersifat analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,<sup>81</sup> analisis ini tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.

---

<sup>79</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 32.

<sup>80</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm 19.

<sup>81</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm 105.